



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377  
Cibinong 16914

Nomor : 421 / 377 - Disdik  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi

Kepada  
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia  
Di -  
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua SPS AL HIDAYAH Nomor : 421.1/SPS.AH/IX/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : SAPMIYATI, S.Pd  
Nama Lembaga : SPS AL HIDAYAH  
No. Izin Operasional : 421.10/61/IPAUDNF/Kec.Jasinga/2020  
Tanggal Izin Operasional : 11 Agustus 2020  
Alamat Lembaga : Kp. Barenang RT. 001 RW. 007  
Desa Barengkok Kecamatan Jasinga  
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Jaziirotul Athfal  
No. SK Kemenkumham : AHU-0044066.AH.01.04.Tahun 2016  
Tanggal Akta Pendirian : 23 November 2016

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan SPS AL HIDAYAH untuk mengajukan NPSN Baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong  
Pada Tanggal : 22 September 2020



Kepala,  
**H. ENTIS SUTISNA, S.Pd., MM**  
NIP. 196710041992121001

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN JASINGA**

Kantor : Jl. Raya Bogor-Cigelung KM.47 No. 01 ☎ (0251) 8688785 ✉ 16770

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.10/ 61 /IPAUDNF/Kec.Jasinga/2020

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**“SATUAN PAUD SEJENIS AL HIDAYAH”**

**KP. BARENANG RT. 001 RW. 007 DESA BARENGKOK KECAMATAN JASINGA**  
**KABUPATEN BOGOR**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “SATUAN PAUD SEJENIS AL HIDAYAH” yang berlokasi di Kp. Barenang Rt. 001 Rw. 007 Desa Barengkok Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ‘a’ perlu menetapkan Keputusan Camat Jasinga tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “SATUAN PAUD SEJENIS AL HIDAYAH” yang berlokasi di Kp. Barenang Rt. 001 Rw. 007 Desa Barengkok Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 .....



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan.

*Memperhatikan .....*

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"SATUAN PAUD SEJENIS AL HIDAYAH"** Nomor 421.1/05/AH/2020 tanggal 16 Juni 2020;
2. Surat Rekomendasi Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kec. Jasinga Nomor 421.1/06/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 ;
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Barengkok Nomor 42.1/50/VI/2020 Tanggal 19 Juni 2020;
4. Surat Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tanggal 2 Juni 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : **SAPMIYATI**

Alamat : Kp. Ranca Buntung Rt. 002/001 Desa Cikopomayak  
Kec. Jasinga Kab. Bogor

Nama PAUD : **SATUAN PAUD SEJENIS AL HIDAYAH**

Alamat PAUD : Kp. Barenang Rt. 001/007 Desa Barengkok  
Kec. Jasinga Kab. Bogor

KEDUA : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jasinga  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2020

AN BUPATI BOGOR  
PK CAMAT JASINGA



TOTOR SUPRIYADI, SAP, MM  
NIP. 197311101991011001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.